

PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI – KIP ACEH BARAT DAYA 2025

KPT 02 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi..
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; UU No 7 Tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; Permenpan RB No 26 Tahun 2020; Permenpan RB No 3 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No 1393 Tahun 2023.
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya 2025.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2025.
 - 3 halaman